



**PUTUSAN**

**Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Kgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARDIANSYAH Als. IYAI Bin. TABLI;  
Tempat lahir : Batu Tunggal;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/01 Juli 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Masugian RT. 01 RW. 01 Desa Kindingan  
Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Als IYAI Bin TABLI bersalah melakukan "TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGANGKUT, MENGUASAI, ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuai Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANSYAH Als IYAI Bin TABLI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subs 2 (dua) bulan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki APV warna hitam dengan No.Pol KT 8041 EH nomor rangka MHYGDN41TDJ-400421 No. mesin G15A-1D-305427 yang bermuatan kayu jenis ulin dengan berbagai ukuran dengan jumlah 197 (serratus Sembilan puluh tujuh) keping dengan berbagai ukuran atau sejumlah total 1,514 m3.
  - 1 (satu) buah kunci mobil yang bertuliskan huruf S.
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk Suzuki APV warna hitam dengan No.Pol KT 8041 EH atas nama RAHMAN.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa ARDIANSYAH Als IYAI Bin TABLI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Dakwaan :

Bahwa terdakwa ARDIANSYAH Als IYAI Bin TABLI pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 17.00 wita di daerah Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu terdakwa membeli kayu jenis ulin dari seseorang yang tidak dikenal sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) potong kayu ulin dengan ukuran bervariasi volume keseluruhan 1,514 meter kubik seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan kayu jenis ulin tersebut kemudian tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) terdakwa membawa atau mengangkut kayu ulin tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick UP Merk Suzuki APV warna hitam Nopol : KT 8041 EH milik terdakwa sendiri menuju Dusun Masugian Desa Kingingan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah dengan maksud untuk menjual kayu ulin tersebut. Bahwa dalam perjalanan mengangkut kayu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 01.30 Wita di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdakwa berhasil diberhentikan dan diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan dan pada saat ditanyakan terkait dokumen kayu yang menyertainya terdakwa tidak bisa menunjukkannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti kayu ulin dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa barang bukti kayu kulin yang diangkut dengan menggunakan mobil milik terdakwa tersebut dengan ukuran berbeda-beda sesuai berita acara pemeriksaan dan pengukuran tanggal 24 Juni 2020 yakni:

No	Jenis kayu	Ukuran			Jumlah keping	Volume (M3)
		Ukuran	Tebal	Lebar		
.						

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Kgn



		(m)	(cm)	(cm)		
1	Ulin	1	5	10	55	0,275
2	Ulin	1,5	5	10	62	0,465
3	Ulin	2	5	10	58	0,58
4	Ulin	2,5	5	10	5	0,065
5	Ulin	2,85	5	10	1	0,014
6	Ulin	2	2	18	16	0,115
7	Jumlah				197	1,514

Bahwa untuk melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan sedangkan terdakwa dalam mengangkut kayu ulin tersebut tanpa disertai dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian negara yaitu untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 468.100,- (empat ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah) dan untuk Dana Reboisasi (DR) sebesar USD 54,36 (lima puluh empat koma tiga puluh enam dolar amerika).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. SORIS RIZKY MIZAN Bin SOBHY MIZUARI (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :
  - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang ikut sewaktu penangkapan terdakwa;
  - Bahwa saksi telah menangkap terdakwa bersama anggota Polres lainnya karena kedapatan mengangkut kayu jenis ulin tanpa disertai dokumen yang menyertainya menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick UP Merk Suzuki APV warna hitam Nopol : KT 8041 EH milik terdakwa sendiri;
  - Bahwa saksi menerangkan kayu ulin tersebut diangkut di bak mobil ditutupi menggunakan terpal warna biru;
  - Bahwa kayu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 17.00 wita di daerah Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kayu jenis ulin dari seseorang yang tidak dikenal sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) potong kayu ulin dengan ukuran bervariasi volume keseluruhan 1,514 meter kubik seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan kayu jenis ulin tersebut kemudian tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) terdakwa membawa atau mengangkut kayu ulin tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick UP Merk Suzuki APV warna hitam Nopol : KT 8041 EH milik terdakwa sendiri menuju Dusun Masugian Desa Kingingan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah dengan maksud untuk menjual kayu ulin tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dalam perjalanan mengangkut kayu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 01.30 Wita di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdakwa berhasil diberhentikan oleh saksi dan anggota petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan lainnya dan pada saat ditanyakan terkait dokumen kayu yang menyertainya terdakwa tidak bisa menunjukkannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti kayu ulin dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RENDY HIJRAH MAULANA Bin EDY JUNAIDI (dibacakan), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang ikut sewaktu penangkapan terdakwa;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa bersama anggota Polres lainnya karena kedapatan mengangkut kayu jenis ulin tanpa disertai dokumen yang menyertainya menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick UP Merk Suzuki APV warna hitam Nopol : KT 8041 EH milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan kayu ulin tersebut diangkut di bak mobil ditutupi menggunakan terpal warna biru;
- Bahwa kayu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 17.00 wita di daerah Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kayu jenis ulin dari seseorang yang tidak dikenal sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) potong kayu ulin dengan ukuran bervariasi volume keseluruhan 1,514 meter kubik seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan kayu jenis ulin tersebut kemudian tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) terdakwa membawa atau mengangkut kayu ulin tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick UP Merk Suzuki APV warna hitam Nopol : KT 8041 EH milik terdakwa sendiri menuju Dusun Masugian Desa Kingingan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah dengan maksud untuk menjual kayu ulin tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dalam perjalanan mengangkut kayu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 01.30 Wita di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdakwa berhasil diberhentikan oleh saksi dan anggota petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan lainnya dan pada saat ditanyakan terkait dokumen kayu yang menyertainya terdakwa tidak bisa menunjukkannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti kayu ulin dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Keterangan Ahli HENDRA ARIYATNO, SH (dibacakan), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Jenis dokumen SKSHH terdiri :

1. SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) adalah Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu yang wajib melengkapi dalam setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu.

SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan :

- a. Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin sah.

2. Nota Angkutan digunakan untuk menyertai :

- a. Pengangkutan arang kayu dan/ataukayu daur ulang;
- b. Pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;
- c. Pengangkutan KO dari TPT-KO;
- d. Pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk;
- e. Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu.

3. Pengangkutan kayu olahan di luar ketentuan tersebut disertai bersama-sama Nota Perusahaan.

- Bahwa ahli jelaskan untuk prosedur penerbitan dokumen pangangkutan kayu yang berasal dari hutan negara yaitu sebagai berikut :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self assessment melalui Aplikasi SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan), Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL (Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) sesuai kompetensinya. SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk melindungi hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin sah;
  - b. Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawan pemegang izin.
- Bahwa ahli jelaskan bahwa terhadap saudara ARDIANSYAH Alias IYAI Bin TABLI sebagai pengemudi mobil Pick up sekaligus sebagai pemilik kayu yang telah melakukan pengangkutan kayu tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dapat disangka telah melanggar peraturan perundang – undangan yaitu melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
  - Bahwa ahli jelaskan dalam hal pengangkutan kayu gergajian dari industri primer / bandsaw untuk diangkut dibawa menuju wantilan harus memiliki/dilengkapi bersama-sama dengan dokumen berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu).
  - Bahwa ahli jelaskan bahwa setiap pengangkutan hasil kayu harus dilengkapi bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan walaupun industri primer / bandsaw tersebut memiliki perizinan yang sah akan tetapi apabila sumber bahan bakunya berasal dari sumber yang tidak sah maka kayu yang diolah tersebut tidak sah menurut peraturan perundang – undangan.
  - Bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf (b) dan Pasal 14 huruf (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, bahwa pengenaan besarnya PSDH dan DR untuk kayu temuan atau sitaan atau rampasan berbentuk kayu olahan, maka perhitungannya adalah tarif dikalikan 2 (dua) kali volume kayu olahan;

- Adapun tarif PSDH dan DR diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut :

a. PSDH untuk kayu Ulin dalam bentuk kayu olahan dengan rumus penghitungan :

$$\text{PSDH} = \text{Tarif} \times \text{Harga patokan} \times (\text{Volume} \times 2).$$

$$\text{Tarif} = 10 \% \times \text{harga patokan}$$

b. DR untuk kayu Ulin dalam bentuk olahan dengan rumus penghitungan :

$$\text{DR} = \text{USD } 18 \times (\text{Volume} \times 2)$$

Berdasarkan peraturan di atas maka kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh saudara ARDIANSYAH Alias IYAI Bin TABLI yang telah mengangkut, menguasai, dan memiliki kayu jenis ulin dengan jumlah keseluruhan kayu sebanyak 197 ( seratus sembilan puluh tujuh ) potong dengan volume 1,5120 M3 (satu koma lima satu dua nol meter kubik), tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, maka perincian biaya PSDH dan DR adalah :

a. PSDH untuk kayu Ulin dalam bentuk olahan yaitu :

$$\text{PSDH} = \text{Rp. } 468.100,- \text{ (empat ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah);}$$

b. DR untuk kayu Ulin dalam bentuk olahan yaitu :

$$\text{DR} = \text{USD } 54,36 \text{ ( Lima puluh empat koma tiga enam dolar amerika);}$$

Jadi total kerugian negara atas perbuatan saudara ARDIANSYAH Alias IYAI Bin TABLI yang telah mengangkut, menguasai, dan memiliki kayu jenis ulin dan meranti dengan jumlah total sebanyak

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



197 ( seratus sembilan puluh tujuh ) potong dengan volume 1,5120 M3 (satu koma lima satu dua nol meter kubik), tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yaitu untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 468.100,- (empat ratus enam puluh delapan ribu serratus rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dibacakan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Dan Pengukuran Fisik Kayu Olahan Gergajian dari Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Hulu Sungai Propinsi Kalimantan Selatan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis kayu	Ukuran			Jumlah keping	Volume
		Ukuran (m)	Tebal (cm)	Lebar (cm)		
1	Ulin	1	5	10	55	0,275
2	Ulin	1,5	5	10	62	0,465
3	Ulin	2	5	10	58	0,58
4	Ulin	2,5	5	10	5	0,065
5	Ulin	2,85	5	10	1	0,014
6	Ulin	2	2	18	16	0,115
Jumlah					197	1,514

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disita barang bukti yaitu :  
1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki APV warna hitam dengan No.Pol KT 8041 EH nomor rangka MHYGDN41TDJ-400421 No. mesin G15A-1D-305427 yang bermuatan kayu jenis ulin dengan berbagai ukuran dengan jumlah 197 (serratus Sembilan puluh tujuh) keping dengan berbagai ukuran atau sejumlah total 1,514 m3, 1 (satu) buah kunci mobil yang bertuliskan huruf S; dan 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk Suzuki APV warna hitam dengan No.Pol KT 8041 EH atas nama RAHMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap pihak berwajib pada hari Selasa tanggal 17.00 wita di daerah Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu terdakwa membeli kayu jenis ulin dari seseorang yang tidak dikenal sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) potong kayu ulin dengan ukuran bervariasi volume keseluruhan 1,514 meter kubik seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah mendapatkan kayu jenis ulis tersebut kemudian tanpa adanya dokumen atau surat apa pun seperti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) terdakwa membawa atau mengangkut kayu ulin tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick UP Merk Suzuki APV warna hitam Nopol : KT 8041 EH milik terdakwa sendiri menuju Dusun Masugian Desa Kingingan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah dengan maksud untuk menjual kayu ulin tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam perjalanan mengangkut kayu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 01.30 Wita di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdakwa berhasil diberhentikan oleh petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan dan pada saat ditanyakan terkait dokumen kayu yang menyertainya terdakwa tidak bisa menunjukkannya;
- Bahwa mobil yang digunakan adalah milik terdakwa dan angsuran mobil tersebut belum lunas;
- Bahwa jika kayu tersebut berhasil dijual keuntungan terdakwa sekitar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya serta tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini harus lah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, lampiran surat-surat serta barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka dapat lah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap pihak berwajib pada hari Selasa tanggal 17.00 wita di daerah Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu terdakwa membeli kayu jenis ulin dari seseorang yang tidak dikenal sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) potong kayu ulin dengan ukuran bervariasi volume keseluruhan 1,514 meter kubik seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menerangkan setelah mendapatkan kayu jenis ulin tersebut kemudian tanpa adanya dokumen atau surat apa pun seperti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) terdakwa membawa atau mengangkut kayu ulin tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick UP Merk Suzuki APV warna hitam Nopol : KT 8041 EH milik terdakwa sendiri menuju Dusun Masugian Desa Kingingan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah dengan maksud untuk menjual kayu ulin tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam perjalanan mengangkut kayu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 01.30 Wita di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdakwa berhasil diberhentikan oleh petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan dan pada saat ditanyakan terkait dokumen kayu yang menyertainya terdakwa tidak bisa menunjukkannya;
- Bahwa telah pula disita barang bukti yaitu : 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki APV warna hitam dengan No.Pol KT 8041 EH nomor rangka MHYGDN41TDJ-400421 No. mesin G15A-1D-305427 yang bermuatan kayu jenis ulin dengan berbagai ukuran dengan jumlah 197 (serratus Sembilan puluh tujuh) keping dengan berbagai ukuran atau sejumlah total 1,514 m3, 1 (satu) buah kunci mobil yang bertuliskan huruf S; dan 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk Suzuki APV warna hitam dengan No.Pol KT 8041 EH atas nama RAHMAN;
- Bahwa dapat diketahui dari bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Dan Pengukuran Fisik Kayu Olahan Gergajian dari Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Hulu Sungai Propinsi Kalimantan Selatan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis kayu	Ukuran			Jumlah keping	Volume
		Ukuran (m)	Tebal (cm)	Lebar (cm)		
1	Ulin	1	5	10	55	0,275
2	Ulin	1,5	5	10	62	0,465
3	Ulin	2	5	10	58	0,58
4	Ulin	2,5	5	10	5	0,065
5	Ulin	2,85	5	10	1	0,014
6	Ulin	2	2	18	16	0,115
Jumlah					197	1,514



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Ahli dapat diketahui total kerugian negara atas perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut, menguasai, dan memiliki kayu jenis ulin dan meranti dengan jumlah total sebanyak 197 ( seratus sembilan puluh tujuh ) potong dengan volume 1,5120 M3 (satu koma lima satu dua nol meter kubik), tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yaitu untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp 468.100,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu serratus rupiah);
- Bahwa dari keterangan ahli pun menjelaskan berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa para saksi bersama rekan lainnya dari Kepolisian telah menangkap Terdakwa karena kedapatan mengangkut kayu jenis ulin tanpa disertai dokumen yang menyertainya menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick UP Merk Suzuki APV warna hitam Nopol : KT 8041 EH milik terdakwa sendiri;
- Bahwa mobil yang digunakan adalah milik terdakwa dan angsuran mobil tersebut belum lunas;
- Bahwa jika kayu tersebut berhasil dijual keuntungan terdakwa sekitar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut harus lah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa ARDIANSYAH Als. IYAI Bin. TABLI yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama Setiap Orang telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menyimpan bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, jika salah satunya terbukti maka terbukti pula lah ketentuan unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa sebelum ditangkap pihak berwajib pada hari Selasa tanggal 17.00 wita di daerah Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu terdakwa membeli kayu jenis ulin dari seseorang yang tidak dikenal sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) potong kayu ulin dengan ukuran bervariasi volume keseluruhan 1,514 meter kubik seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa menerangkan setelah mendapatkan kayu jenis ulis tersebut kemudian tanpa adanya dokumen atau surat apa pun seperti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) terdakwa membawa atau mengangkut kayu ulin tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick UP Merk Suzuki APV warna hitam Nopol : KT 8041 EH milik terdakwa sendiri menuju Dusun Masugian Desa Kingingan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah dengan maksud untuk menjual kayu ulin tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa Terdakwa menerangkan dalam perjalanan mengangkut kayu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 01.30 Wita di Jalan Brigjend H. Hasan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basry Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdakwa berhasil diberhentikan oleh petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan dan pada saat ditanyakan terkait dokumen kayu yang menyertainya terdakwa tidak bisa menunjukkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa telah pula disita barang bukti yaitu : 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki APV warna hitam dengan No.Pol KT 8041 EH nomor rangka MHYGDN41TDJ-400421 No. mesin G15A-1D-305427 yang bermuatan kayu jenis ulin dengan berbagai ukuran dengan jumlah 197 (serratus Sembilan puluh tujuh) keping dengan berbagai ukuran atau sejumlah total 1,514 m<sup>3</sup>, 1 (satu) buah kunci mobil yang bertuliskan huruf S; dan 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk Suzuki APV warna hitam dengan No.Pol KT 8041 EH atas nama RAHMAN;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa dapat diketahui dari bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Dan Pengukuran Fisik Kayu Olahan Gergajian dari Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Hulu Sungai Propinsi Kalimantan Selatan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis kayu	Ukuran			Jumlah keping	Volume
		Ukuran (m)	Tebal (cm)	Lebar (cm)		
1	Ulin	1	5	10	55	0,275
2	Ulin	1,5	5	10	62	0,465
3	Ulin	2	5	10	58	0,58
4	Ulin	2,5	5	10	5	0,065
5	Ulin	2,85	5	10	1	0,014
6	Ulin	2	2	18	16	0,115
Jumlah					197	1,514

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa Bahwa dari keterangan Ahli dapat diketahui total kerugian negara atas perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut, menguasai, dan memiliki kayu jenis ulin dan meranti dengan jumlah total sebanyak 197 ( seratus sembilan puluh tujuh ) potong dengan volume 1,5120 M<sup>3</sup> (satu koma lima satu dua nol meter kubik), tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yaitu untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp 468.100,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu serratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa dari keterangan ahli pun menjelaskan berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa para saksi bersama rekan lainnya dari Kepolisian telah menangkap Terdakwa karena kedapatan mengangkut kayu jenis ulin tanpa disertai dokumen yang menyertainya menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick UP Merk Suzuki APV warna hitam Nopol : KT 8041 EH milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa mobil yang digunakan adalah milik terdakwa dan angsuran mobil tersebut belum lunas;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa jika kayu tersebut berhasil dijual keuntungan terdakwa sekitar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Dengan demikian, maka unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus lah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tentunya telah pula mempertimbangkan dari segi rasa keadilan dengan memperhatikan *Causa Delicti* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran kayu ilegal;
- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang masih harus dijalani oleh Terdakwa, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki APV warna hitam dengan No.Pol KT 8041 EH nomor rangka MHYGDN41TDJ-400421 No. mesin G15A-1D-305427 yang bermuatan kayu jenis ulin dengan berbagai ukuran dengan jumlah 197 (serratus Sembilan puluh tujuh) keping dengan berbagai ukuran atau sejumlah total 1,514 m3, 1 (satu) buah kunci mobil yang bertuliskan huruf S. dan 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk Suzuki APV warna hitam dengan No.Pol KT 8041 EH atas nama RAHMAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH Als. IYAI Bin. TABLI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki APV warna hitam dengan No.Pol KT 8041 EH nomor rangka MHYGDN41TDJ-400421 No. mesin G15A-1D-305427 yang bermuatan kayu jenis ulin dengan berbagai ukuran dengan jumlah 197 (serratus Sembilan puluh tujuh) keping dengan berbagai ukuran atau sejumlah total 1,514 m3;
  - 1 (satu) buah kunci mobil yang bertuliskan huruf S;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk Suzuki APV warna hitam dengan No.Pol KT 8041 EH atas nama RAHMAN;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 oleh kami DIAN ERDIANTO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua. BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH., dan AKHMAD ROSADY, SH., MH., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh NOOR MAHDALINA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dihadiri oleh DIDIK K.W., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH.

DIAN ERDIANTO, SH., MH.

AKHMAD ROSADY, SH., MH.

Panitera Pengganti

NOOR MAHDALINA, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)